



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 5/PUU-XIV/2016**

Tentang

Pelaksanaan Putusan Yudisial oleh Panitera Pengadilan Negeri

- Pemohon** : Haji Zainal Arifin (Pemohon I), Nuraini Alias Ny. Aminah (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon IV), dan Sapi'in (Pemohon V)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 2/1986) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Juli 2016

Ikhtisar Putusan :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 60 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 (UU 2/1986) tentang Peradilan Umum terhadap 28G ayat (1) UUD 1945 maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum, bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan secara material maupun secara immaterial dengan berlakunya Pasal 60 UU 2/1986. Kerugian material para Pemohon adalah pelaksanaan putusan yudisial yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Pasal 60 UU 2/1986. Adapun kerugian para Pemohon secara immaterial adalah ketentuan tersebut telah mengganggu kondisi para Pemohon seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan dan kepemilikan karena diambil tanpa mekanisme hukum;

Terhadap dalil kerugian konstusional para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa salah satu fungsi dan tugas Panitera Pengadilan

Negeri adalah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU 2/1986. Para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 60 UU 2/1986 melainkan hanya menguraikan kerugian materiil ataupun kerugian immateriil yang oleh para Pemohon didalilkan sebagai akibat pelaksanaan tugas Panitera yang diatur dalam ketentuan tersebut. Walaupun benar bahwa para Pemohon merupakan pihak yang telah dikalahkan dalam sebuah perkara di pengadilan yang berimbas pada tereksekusinya barang yang dimiliki oleh para Pemohon, hal tersebut bukanlah merupakan tindakan kesewenang-wenangan Panitera, melainkan pelaksanaan kewajiban yang diberikan Undang-Undang dalam mengeksekusi putusan hakim terhadap suatu perkara konkrit tertentu. Kalaupun dalam praktik ternyata ada tindakan Panitera yang dipandang merugikan para pihak, hal itu bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* melainkan merupakan kekeliruan dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan, yang apabila terdapat keberatan terhadapnya dapat diajukan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 60 UU 2/1986 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sehingga para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, dan amar putusan Mahkamah adalah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.